



PUTUSAN

Nomor 74 K/Pdt.Sus-HKI/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus hak cipta pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. INTER SPORT MARKETING, yang dalam hal ini diwakili Imansyah Budianto, selaku Direktur, berkedudukan di Boutique Office Park, B3, Jalan H. Benyamin Suaeb, Blok A6, Kemayoran, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wilmar Sitorus, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "Jaws & Partners" berkantor di Jalan By Pass Ngurah Rai, Nomor 128 x, Benoa, Nusa Dua, Kabupaten Badung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

I a w a n

PT. KARYA TEKNIK HOTELINDO dengan alamat **GRAND ASTON BALI BEACH RESORT**, yang diwakili oleh Bambang Trisilo, selaku Financial Controller Grand Aston Bali Beach Resort berkedudukan di Jalan Pratama 68 X Tanjung Benoa, Badung, Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada Gede Indria, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Suli, Nomor 119, B. 1, Kota Denpasar, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juni 2016;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Niaga Surabaya, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah suatu Badan Hukum dengan nama PT. Inter Sports Marketing yang sudah ada dan didirikan sejak tahun 2010 berdasarkan Akta Pendirian Nomor 02 tanggal 5-10-2010 yang dibuat dihadapan Notaris Zacharias Omaweke, S.H., Notaris di Jakarta yang telah

Halaman 1 dari 28 hal Put. Nomor 74 K/Pdt.Sus-HKI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya Nomor AHU-09377.AH.01.01. Tahun 2011 tanggal 23-02-2011 dan Akta mana telah dirubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa " PT. Inter Sports Marketing " Nomor 05 tanggal 5 Mei 2014 yang dibuat di hadapan Notaris Irma Bonita, S.H., Notaris di Jakarta, Akta mana telah dicatatkan perubahan Data Perseroan " PT. Inter Sports Marketing" di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.-08835.40.22.2014 tanggal 19 Mei 2014;

2. Bahwa didalam menjalankan usahanya sejak tahun 2010 hingga sekarang, Penggugat telah menggunakan nama badan hukum tersebut untuk kegiatan-kegiatan keolahragaan, baik yang ada di wilayah Republik Indonesia maupun bekerja sama dengan organisasi-organisasi olah raga diluar negeri;
3. Bahwa didalam rangka Piala Dunia di Brazil tahun 2014, Penggugat adalah satu-satunya Penerima Lisensi dari Federation International De Football Association (FIFA) yang merupakan sebuah organisasi sepak bola Internasional yang berkedudukan di FIFA –Strasse 20 PO.Box. 8044 Zurich, Swiss (FIFA) untuk tayangan Piala Dunia di seluruh Wilayah Republik Indonesia;
4. Bahwa untuk itu telah dibuat dan ditandatangani Licence Agreement tanggal 5 Mei 2011 antara "PT. Inter Sports Marketing" dengan Federation International De Football Association (FIFA) berkaitan dan/atau berkenaan dengan Pelimpahan, dari hak-hak media tertentu yang ditimbulkan dalam kaitan dengan edisi XX dari Turnamen Sepakbola dan even-even FIFA lainnya;
5. Bahwa sebagai Penerima Licence terhadap Licence Agreement tanggal 5 Mei 2011 antara "PT. Inter Sports Marketing" dengan Federation International De Football Association (FIFA), Penggugat telah mengajukan permohonan Pencatatan Lisensi tersebut pada tanggal 23 Mei 2014 kepada Direktur Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Asasi Manusia R.I, sebagaimana ketentuan Pasal 47 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dimana Perjanjian Lisensi wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada kementerian Hukum dan Asazi Manusia R.I dan telah dicatatkan pada tanggal 23 Mei 2014;

Halaman 2 dari 28 hal Put. Nomor 74 K/Pdt.Sus-HKI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa didalam Licence Agreement tanggal 5 Mei 2011 antara "PT. Inter Sports Marketing" dengan Federation International De Football Association (FIFA), oleh Federation International De Football Association (FIFA) telah memberikan hak-hak media kepada Penggugat antara lain:
- a. Hak-hak Televisi, termasuk didalamnya:
 - 1) *Basic Feed, Multi Feeds, Additional Feeds* dan Liputan *Unilateral* atas dasar *live, delayed* atau *repeat*;
 - 2) *Audio Feed* atas dasar *live, delayed* atau *repeat*;
 - 3) *Highlights* atas dasar *delayed* atau *repeat*;
 - b. Hak-Hak Mobil termasuk didalamnya:
 - 1) *Basic Feed, Multi Feeds, Additional Feeds* dan Liputan *Unilateral* atas dasar *live, delayed* atau *repeat*.;
 - 2) *Audio Feed* atas dasar *live, delayed* atau *repeat*;
 - 3) *Highlights* atas dasar *delayed* atau *repeat*;
 - c. Hak-Hak Radio;
 - 1) *Audio Feed* atas dasar *live, delayed* atau *repeat*;
 - 2) *Highlights* atas dasar *delayed* atau *repeat*;
 - d. Internet;
 - 1) *Audio Feed* atas dasar *live, delayed* atau *repeat*;
 - 2) *Highlights* atas dasar *delayed* atau *repeat*;
 - e. Periklanan dan Promosi;
 - f. *Branding FIFA* dan Perlindungan Merek Dagang;
 - g. *Properti Intelektual*;
 - h. *Sub Lisensi*;
 - i. Hak-hak Eksibisi Publik (Hak-hak Areal Komersial);
7. Bahwa Hak Media untuk tayangan Piala Dunia Brazil 2014 di Wilayah Republik Indonesia didalam realisasinya Penggugat telah memberikan Sub Lisensi untuk Tayangan Free to Air TV Broadcaster yaitu Antara Lain ANTV dan TV One, sedangkan untuk tayangan berbayar atau Pay TV Broadcaster yaitu antara lain K.Vision dan VIVA Sky Internet mobile Rights ke Domikado;
8. Bahwa terhadap Hak-hak Ekshibisi Publik atau Hak-hak areal komersial atau untuk kepentingan Komersial, Penggugat telah menunjuk serta memberi kuasa kepada PT. Nonbar sebagaimana Surat Penunjukan tanggal 12 November 2013, dan telah diperbaharui dengan Surat Penunjukan Nomor 010/ISM/Srt.P/V/2014 tanggal 10 Mei 2014 sebagai koordinator tunggal aktivitas nonton bareng dan mempunyai hak eksklusif di Wilayah Republik Indonesia, yang mana karena eksklusifitas ini, tidak ada pihak lain



termasuk para Broadcaster yang memiliki hak untuk (namun tidak terbatas pada) sosialisasi, pemasaran dan pengawasan izin penggunaan siaran Piala Dunia Brazil 2014 secara komersial di (namun tidak terbatas pada) tempat-tempat komersial (Hotel, Mall, Gedung Pertemuan, Restorant, Kafe dan atau tempat-tempat berkumpulnya masyarakat lainnya) yang dimana penyelenggaraan dan atau pemilik tempatnya akan dan atau mendapatkan keuntungan secara komersial dengan adanya siaran Piala Dunia Brazil 2014;

9. Bahwa bila mana terdapat kegiatan nonton bareng siaran Piala Dunia Brazil 2014 ditempat-tempat komersial dan atau untuk kepentingan komersial merupakan kegiatan komersial yang menggunakan siaran Piala Dunia Brazil 2014 adalah bagian dari Hak Penggugat untuk mempromosikan, dan melindungi Hak Siar Siaran Piala Dunia Brazil 2014 di Wilayah Hukum Republik Indonesia sebagaimana ketentuan Piala Dunia FIFA Brazil 2014;
10. Bahwa terhadap hak Sub Lisensi yang diberikan oleh Pihak Federation International De Football Association (FIFA) kepada Penggugat, apabila Lisensi tersebut akan disubkan oleh Penggugat kepada Pihak lain harus sepengetahuan Pemberi Lesensi yaitu Federation International De Football Association (FIFA), demikian pula pihak yang menerima Sub Lisensi dari Penggugat tersebut tidak boleh untuk mengesubkan lagi kepada Pihak Ketiga, dan bila itu terjadi tanpa sepengetahuan Penggugat maka perjanjian tersebut dengan Pihak ketiga lainnya tersebut adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
11. Bahwa bagi penerima sub lisensi untuk tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil maka juga diberikan hak-hak lainnya berupa penggunaan, logo, merk atau nama 2014 FIFA World Cup Brazil dengan persetujuan tertulis dari Penggugat;
12. Bahwa terhadap hak cipta atas 2014 FIFA World Cup Brazil oleh Penggugat maupun PT. Nonbar telah melakukan sosialisasi dengan melakukan Pengumuman di beberapa media masa nasional antara lain di Media masa harian Kompas tanggal 21 Januari 2014, hal.14, Surat Kabar harian Superball tanggal 14 Juli 2014, Hal.4, dan Bola News.com tanggal 17 Juni 2014, dan juga melalui brosur dan dan email pemberitahuan;
13. Bahwa Tergugat adalah suatu Badan Hukum Perseroan yang mana bidang usaha yang dikelolanya adalah Hotel dan Resort yang dikenal dengan nama Grand Aston Bali Beach Resort beralamat di Jalan Pratama 68 X Tanjung Benoa-Badung-Bali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa ternyata di tempat Tergugat yaitu di Grand Aston Bali Beach Resort beralamat di Jalan Pratama 68 X Tanjung Benoa-Badung-Bali; didapati oleh Penggugat pada tanggal 21 Juni 2014 pada Pukul 01.40 WITA telah menayangkan siaran Langsung Piala Dunia di Kamar Hotel, yang mana saat itu sedang bertanding antara Negara Italia dengan negara Costa Rica;
15. Bahwa tayangan siaran 2014 FIFA World Cup Brazil atau Piala Dunia Fifa Brazil 2014 tersebut ditayangkan oleh Tergugat tanpa izin dari Penggugat yang mempunyai Hak Media atas tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil, dan perbuatan yang melakukan nonton siaran 2014 FIFA World Cup Brazil di tempat komersial tanpa izin dari Penggugat adalah perbuatan melawan hukum, dan akibatnya Penggugat sangat dirugikan, karena Tergugat tidak membayar biaya perijinan kepada Penggugat atau yang ditunjuk oleh Penggugat yaitu PT. Nonbar;
14. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang telah menayangkan siaran 2014 FIFA World Cup Brazil di areal komersil di tempat Tergugat yaitu di kamar-kamar tersebut, Penggugat melalui PT. Nonbar perwakilan Bali telah melakukan Somasi/Teguran agar Tergugat dapat memproses izin tersebut, namun sampai beberapa kali Somasi Tergugat tidak menghiraukan dan mengabaikan Somasi Penggugat, dimana akibat Tergugat tidak mau memproses izinnya Penggugat sangat dirugikan;
15. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1365 BW mengatakan "Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu menggantikan kerugian";
16. Bahwa pasal 56 UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyatakan Pemegang Hak Cipta atau penerima Hak Cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas Pelanggaran Hak Cipta;
17. Bahwa oleh karena Penggugat telah mempunyai hak Lisensi atas 2014 FIFA World Cup Brazil dan atas Perjanjian Lisensi tersebut telah di dicatat pada Direktur Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Asasi Manusia R.I, sebagaimana ketentuan Pasal 47 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dan telah disosialisasikan melalui media massa, sehingga secara legalitas formal sudah memenuhi keketentuan yang berlaku, namun Tergugat tetap menunjukkan adanya iktikad tidak baik dan melawan hukum dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan keuntungan karena tayangan

Halaman 5 dari 28 hal Put. Nomor 74 K/Pdt.Sus-HKI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 FIFA World Cup Brazil berada di areal komersial yang mana jelas bertentangan dengan Perjanjian Lisensi antara Penggugat dengan FIFA tanggal 5 Mei 2011;

18. Bahwa tindakan Tergugat yang menayangkan siaran 2014 FIFA World Cup Brazil tanpa izin Penggugat selaku Penerima Lesensi dari FIFA jelas merugikan Penggugat karena Penggugat telah membayar royalty kepada FIFA sebanyak US\$. 54.000.0000, (lima puluh empat juta dollar Amerika Serikat) yang bila dihitung jumlah sebagai berikut:

- Biaya lisensi hak siar Tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil untuk setara hotel bintang 5 adalah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Denda kerana tidak secepatnya merespon teguran/somasi dari Penggugat (ganti rugi materiil): 20 X dari harga Lisensi yaitu 20 X Rp100.000.000,00 = Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- Penghargaan atas nilai Investasi yang tidak dihormati oleh Tergugat (ganti rugi materiil) sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- Keuntungan yang akan diterima Penggugat dari bunga uang bilamana dana investasi sebesar US\$ 54.000.000 didepositokan di Bank Pemerintah saat itu 1 US\$ = Rp13.170,00 X US\$. 54.000.000 = Rp711.180.000.000,00 X 6 % per tahun atau per bulan 0.5 % = Rp 3.555.900.000,00/perbulan dari gugatan ini di daftarkan sampai mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

19. Bahwa karena adanya perbuatan melawan hukum dari Tergugat, Penggugat selama hampir dua tahun tidak dapat menjual izin tayangan sepak bola Liga Eropa UEFA, Liga Inggris, reputasi Penggugat tercemar, tersitanya waktu, tenaga dan beban pikiran yang mana semua kerugian Immateriil tersebut dinilai sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

20. Bahwa untuk mengembalikan reputasi Penggugat, maka Tergugat harus dihukum memasang iklan di Harian Bali Post, Radar Bali dan Tribune Bali selama 3 (tiga) hari berturut-turut dengan ukuran seperempat halaman, menyatakan kesalahan yang telah diperbuat dan mohon maaf kepada Penggugat, setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

21. Bahwa karena dasar dan alasan-alasan dari gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah berdasarkan hukum serta didasarkan atas bukti-bukti autentik yang berlaku mengikat, sempurna dan menentukan sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 191 Rbg/180 HIR, maka atas dasar hal dimaksud sangatlah tepat dan cukup

Halaman 6 dari 28 hal Put. Nomor 74 K/Pdt.Sus-HKI/2017



beralasan sekali bagi Majelis Hakim *a quo* untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta, meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

22. Bahwa untuk menjamin kewajiban dari Tergugat untuk membayar kerugian tepat pada waktunya kepada Penggugat setelah adanya putusan hukum yang tetap maka Tergugat wajar untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan pembayaran ganti rugi setiap hari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

23. Bahwa untuk menjamin terbayarnya ganti rugi, maka Penggugat perlu memohon kiranya untuk dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang-barang tidak bergerak dan barang-barang bergerak milik Tergugat antara lain:

- Tanah berikut bangunan milik Tergugat yang dikenal dengan nama Grand Aston Bali Beach Resort beralamat di Jalan Pratama 68 X Tanjung Benoa-Badung-Bali; dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara = Hotel Paninsula;

Sebelah Timur = Pantai;

Sebelah Selatan = Gang;

Sebelah Barat = Jalan Pratama;

Barang-barang Inventaris berupa Furniture (Kursi, meja, lemari dan tempat tidur) serta alat-alat elektronik (Air Condition, Kulkas, TV dan lain-lain) yang ada didalam Grand Aston Bali Beach Resort beralamat di Jalan Pratama 68 X Tanjung Benoa- Badung-Bali;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perjanjian Lisensi antara PT. Inter Sports Marketing (PT. ISM) dengan Federation International De Football Association (FIFA) tanggal 5 Mei 2011 adalah sah;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah satu-satunya Penerima Lisensi dari Federation International De Football Association (FIFA) untuk Media rights menyiarkan tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil di seluruh Wilayah Republik Indonesia;
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menyangkan 2014 FIFA World Cup Brazil di areal Komersial yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamar Grand Aston Bali Beach Resort beralamat di Jalan Pratama 68 X Tanjung Benoa- Badung-Bali; tanpa izin dari Penggugat;

5. Menyatakan hukum Penggugat mengalami Kerugian atas tayangan 2014 Fifa World Cup Brazil di areal komersial tanpa izin dengan perincian:

- Biaya lisensi hak siar Tayangan 2014 Fifa World Cup Brazil untuk setara hotel bintang 5 adalah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Denda kerana tidak secepatnya merespon teguran/somasi dari Penggugat (ganti rugi materiil) : 20 X dari harga Lisensi yaitu 20 X Rp100.000.000,00 = Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- Penghargaan atas nilai Investasi yang tidak dihormati oleh Tergugat (ganti rugi materiil) sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- Keuntungan yang akan diterima Penggugat dari bunga uang bilamana dana investasi sebesar US\$ 54.000.000 di depositokan di Bank Pemerintah saat itu $1 \text{ US\$} = \text{Rp}13.170,00 \times \text{US\$} 54.000.000 = \text{Rp}711.180.000.000,00 \times 6 \% \text{ per tahun atau per bulan } 0.5 \% = \text{Rp}3.555.900.000,00/\text{perbulan}$ dari gugatan ini di daftarkan sampai mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

6. Menghukum Tergugat memberikan ganti rugi kepada Penggugat karena menayangkan tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil di areal komersial dengan perincian:

- Biaya lisensi hak siar Tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil untuk setara hotel bintang 5 adalah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Denda kerana tidak secepatnya merespon teguran/somasi dari Penggugat (ganti rugi materiil) : 20 X dari harga Lisensi yaitu 20 X Rp100.000.000,00 = Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- Penghargaan atas nilai Investasi yang tidak dihormati oleh Tergugat (ganti rugi materiil) sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- Keuntungan yang akan diterima Penggugat dari bunga uang bilamana dana investasi sebesar US\$ 54.000.000 didepositokan di Bank Pemerintah saat itu $1 \text{ US\$} = \text{Rp}13.170 \times \text{US\$} 54.000.000 = \text{Rp}711.180.000.000,00 \times 6 \% \text{ per tahun atau per bulan } 0.5 \% = \text{Rp}3.555.900.000,00/\text{perbulan}$ dari gugatan ini didaftarkan sampai mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

7. Menyatakan hukum Penggugat mengalami kerugian immateriil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

8. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi immateriil kepada Penggugat sebesar Rp5.000.00000,00 (lima miliar rupiah);

Halaman 8 dari 28 hal Put. Nomor 74 K/Pdt.Sus-HKI/2017



9. Menghukum Tergugat memasang iklan di Harian Bali Post, Radar Bali, Tribune Bali selama tiga hari berturut-turut dengan ukuran seperempat halaman, menyatakan kesalahan yang telah diperbuat dan mohon kepada Penggugat, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang-barang tidak bergerak dan barang-barang bergerak milik Tergugat antara lain:
 - Tanah berikut bangunan milik Tergugat yang dikenal dengan nama Grand Aston Bali Beach Resort beralamat di Jalan Pratama 68 X Tanjung Bena-Badung-Bali; dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara = Hotel Paninsula;
 - Sebelah Timur = Pantai;
 - Sebelah Selatan = Gang;
 - Sebelah Barat = Jalan Pratama;
 - Barang-barang inventaris berupa furniture (kursi, meja, lemari dan tempat tidur) serta alat-alat elektronik (air condition, kulkas, TV dan lain-lain) yang ada didalam Grand Aston Bali Beach Resort beralamat di Jalan Pratama 68 X Tanjung Bena - Badung – Bali;
11. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta), meskipun terdapat upaya hukum dari Tergugat;
12. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan pembayaran ganti rugi setiap hari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
13. Menghukum Tergugat membayar ongkos perkara;
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);
Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - I. Dalam Eksepsi (*Exceptief Verweer*):
 - 1.1. Eksepsi Kewenangan Mengadili:
 - 1.1.1. Bahwa, Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang mengadili perkara ini, karena gugatan Penggugat adalah Perihal: Perbuatan Melawan Hukum Pasal 1365 KUHPerduta dan berkenaan dengan Perjanjian Lisensi yang masih memerlukan pengesahan atau tercatat dalam Daftar Umum Perjanjian Lisensi oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan untuk dapat sah



berlaku, masih memerlukan putusan dalam perkara perdata yang hanya dapat diputus oleh Pengadilan Negeri;

- 1.1.2. Bahwa berperkara di Pengadilan Niaga dimanapun di Indonesia, jalan persidangannya adalah sederhana dan pembuktiannya juga sederhana yang pada dasarnya menggunakan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berlaku juga sebagai Hukum Acara di Pengadilan Niaga, selain secara umum berlaku HIR dan/atau RBg;
- 1.1.3. Bahwa menurut penjelasan Pasal 2 (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, harus dilihat dalam rangka perikatan dengan ketetapan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1268 sampai dengan Pasal 1270 KUHPperdata dimana suatu ketetapan waktu selalu dianggap dibuat untuk kepentingan si debitur (si berutang) kecuali ditentukan lain karena sifatnya perjanjian dan keadaan, maka dapat dibuat untuk kepentingan si kreditur;
- 1.1.4. Bahwa dalam posita angka 14, 15, 16 dan 17 pada intinya mendalilkan bahwa Tergugat telah menayangkan siaran langsung pertandingan sepak bola piala dunia Brasil 2014 antara Italia dengan Costa Rica, pada tanggal 21 Juni 2014 pada Pukul 01.40 WITA, dalam kamar hotel, tanpa izin dari Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPperdata dan diduga melakukan pidana pelanggaran hak cipta;
- 1.1.5. Bahwa Penggugat kemudian mengirim somasi kepada Tergugat dan dalam surat somasi dilampirkan bahwa Penggugat telah mendaftarkan Perjanjian Lisensi yang dibuat antara Penggugat dengan FIFA, Zurich, Swiss, di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, namun tidak dilengkapi dengan bukti atau tanda bukti (sertifikat) Daftar Umum Perjanjian Lisensi sebagai syarat wajib atas perintah Pasal 83 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan dalam somasi tersebut tidak disebutkan jumlah tagihan dan jatuh waktu secara pasti;



- 1.1.6. Bahwa setelah membaca secara teliti, cermat dan saksama surat gugatan Penggugat, ternyata perkara ini bukan sengketa Hak Cipta sebagaimana dimaksud Pasal 95 ayat (1) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, tetapi perkara tentang perbuatan melawan hukum ex Pasal 1365 KUHPerduta, hal ini telah diakui dan dibenarkan oleh Penggugat melalui surat gugatannya yang berjudul Perihal: Perbuatan Melawan Hukum, atau bahkan setelah gugatan dibaca secara cermat dan saksama gugatan Penggugat mengenai *wanprestasi*;
- 1.1.7. Bahwa Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta maupun KUHPerduta sebagai ilmu pengetahuan hukum, secara jelas menghendaki jatuhnya waktu/tempo utang dapat ditagih/dituntut harus berdasarkan perjanjian ataupun jatuhnya waktu/tempo tersebut harus didasarkan pada kesepakatan dari kreditur maupun debitur;
- 1.1.8. Bahwa dalam perkara ini utang piutang yang ditagih/dituntut oleh Penggugat terhadap Tergugat, diajukan melalui Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya, bukan utang piutang yang lahir karena perjanjian pinjam meminjam uang atau perjanjian lainnya yang telah ditentukan "jatuhnya waktu" sebagaimana ketentuan Pasal 1269 KUHPerduta, melainkan tagihan/tuntutan yang disebabkan karena bisnis kepercayaan yang didasari atas suatu Perjanjian Lisensi (Licence Agreement) yang dibuat oleh dan diantara Penggugat dengan FIFA, Zurich, Swiss, tanggal 5 Mei 2011, yang terlebih dahulu harus/wajib tunduk pada ketentuan Pasal 83 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta;
- 1.1.9. Bahwa Pasal 83 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menentukan:
- (1) Perjanjian Lisensi harus dicatatkan oleh Menteri Dalam Daftar Umum Perjanjian Lisensi Hak Cipta dengan dikenai biaya;
 - (2) Perjanjian Lisensi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 tidak dapat dicatat dalam daftar umum perjanjian Lisensi;



- (3) Jika perjanjian Lisensi tidak dicatat dalam daftar umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian Lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah;

1.1.10. Bahwa dalam perkara *a quo* yang terlebih dahulu wajib/harus dibuktikan apakah Perjanjian Lisensi tersebut telah menjadi bagian dalam sistem hukum nasional Indonesia atau mempunyai daya laku yang mengikat atau apakah telah mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga (*in casu* Tergugat), terhadap persoalan ini masih merupakan persoalan hukum yang harus diselesaikan melalui gugatan perdata (Peradilan Perdata) pada Pengadilan Negeri;

1.1.11. Bahwa dalam perkara ini, juga terlebih dahulu wajib/harus dibuktikan adanya perbuatan melawan hukum *ex* Pasal 1365 KUHPerdata atau Arrest HR 1919 yang dikenal dengan Perkara Lidenbaum versus Cohan, terhadap persoalan ini masih merupakan persoalan hukum yang harus diselesaikan melalui gugatan perdata (Peradilan Perdata) pada Pengadilan Negeri;

1.1.12. Bahwa dalam perkara *a quo* dapat diambil contoh Yurisprudensi yang doktrin hukumnya menyatakan “bahwa bukti Pemohon (P.5) bukan utang yang lahir dari perjanjian pinjam meminjam atau perjanjian lainnya yang telah ditentukan “jatuhnya waktu” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1269 KUHPerdata, melainkan utang-piutang tersebut sebagai akibat dari suatu bisnis yang didasari kepada kepercayaan yaitu Termohon sebagai perusahaan penerbangan dan Para Pemohon sebagai perusahaan travel yang menjual tiket pesawat Termohon, sehingga tentang kapan dijadikan sebagai tanggal jatuhnya waktu untuk pelunasan masih merupakan persoalan hukum yang harus diselesaikan melalui gugatan perdata (Peradilan Perdata) pada Pengadilan Negeri (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 049 K/Pdt.Sus/2007, tanggal 22 Oktober 2007 *jo.* Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 07/Pailit/2007/



PN.Niaga.Sby, tanggal 1 Agustus 2007 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 466 K/Pdt.Sus/2008, tanggal 9 September 2008 *jo.* Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 05/Pailit/2008/PN.Niaga.Sby, tanggal 12 Juni 2008);

1.1.13. Bahwa setelah membaca secara cermat dan saksama surat gugatan Penggugat ternyata fakta-fakta yang terurai dalam surat gugatan masih ada persoalan yaitu mengenai keadaan-keadaan jatuh tempo/waktu dan dapat ditagihnya (dituntutnya) utang Tergugat, dan sah tidaknya atau tercatat tidaknya Perjanjian Lisensi oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Apakah Perjanjian Lisensi tersebut bisa menjadi bagian dalam sistem hukum Indonesia, bisa mengikat dan mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga (*in casu* Tergugat). Bahwa dalam surat gugatan tidak terdapat fakta atau keadaan yang sederhana pembuktiannya, justru nanti dalam persidangan-persidangan berikutnya akan terjadi pembuktian yang tidak sederhana bahkan pasti terjadi pembuktian sebagaimana layaknya Peradilan Perdata Pada Pengadilan Negeri. Demikian jugaperbuatan melawan hukum *ex Pasal 1365 KUHPerdata* atau Arrest HR 1919 yang diduga dilakukan oleh Tergugat sejatinya harus dibuktikan di Peradilan Perdata di Pengadilan Negeri. Bahwa persoalan yang demikian ini harus diselesaikan melalui gugatan perdata (Peradilan Perdata) di Pengadilan Negeri. Dengan demikian surat gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 2 ayat (1) *jo.* Pasal 8 ayat (4) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya;

1.1.14. Bahwa Penggugat pernah mengirimkan somasi kepada Tergugat (General Manager Hotel Grand Aston Bali Beach Resort), Nomor 14/HBN/sk-Jaws/V/2016, tanggal 14 Mei 2016, Perihal : Himbauan Terakhir Untuk Pelanggaran Hak Cipta, akan tetapi substansinya tidak jelas hanya menyebutkan "memberikan kesempatan atau menghimbau atau mengajak para G. M. dan *owner*/pemilik hotel untuk menyelesaikan



permasalahan dimaksud melalui jalan musyawarah, mufakat damai secara kekeluargaan”, tidak menuliskan besarnya jumlah tagihan dana pa yang menjadi sebab akibat adanya somasi tersebut;

1.1.15. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dan oleh karena gugatan Penggugat perihal Perbuatan Melawan Hukum dan sah tidaknya Perjanjian Lisensi adalah menjadi wewenangan Peradilan Perdata di Pengadilan Negeri, sehingga yang berwenang memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini adalah Peradilan Perdata pada Pengadilan Negeri, maka Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya harus menjatuhkan putusan sela bahwa Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Surabaya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

1.2. *Exceptie van Beraad:*

1.2.1. Bahwa gugatan Penggugat prematur, belum waktunya untuk diajukan di Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya, karena status hukum Perjanjian Lisensi (*Licence Agreement*), tanggal 5 Mei 2011 yang dibuat oleh dan diantara PT. Inter Sport Marketing (Penggugat) dengan Pederation International De Football (FIFA), tidak memenuhi ketentuan Pasal 47 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta *jo.* Pasal 83 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;

1.2.2. Bahwa agar Perjanjian Lisensi mempunyai kekuatan hukum mengikat, menjadi bagian dari sistem hukum di Indonesia, dapat diterapkan, berlaku dan mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga, Perjanjian Lisensi tersebut harus/wajib terlebih dahulu memenuhi ketentuan Pasal 47 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta *jo.* Pasal 83 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;

1.2.3. Bahwa Pasal 47 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, menentukan:

(1) Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan



persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- (2) Agar dapat mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga, perjanjian Lisensi wajib dicatatkan di Direktorat Jenderal;
- (3) Direktorat Jenderal wajib menolak pencatatan perjanjian Lisensi yang memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan perjanjian Lisensi diatur dengan Keputusan Presiden;

1.2.4. Bahwa Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta sekarang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, sejak tanggal 16 Oktober 2014 dengan diundangkannya Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan mengenai Perjanjian Lisensi diantaranya diatur dalam Undang Undang ini;

1.2.5. Bahwa Pasal 83 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menentukan:

- (1) Perjanjian Lisensi harus dicatatkan oleh Menteri Dalam Daftar Umum Perjanjian Lisensi Hak Cipta dengan dikenai biaya;
- (2) Perjanjian Lisensi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 tidak dapat dicatat dalam daftar umum Perjanjian Lisensi;
- (3) Jika perjanjian Lisensi tidak dicatat dalam daftar umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian Lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah;

1.2.6. Bahwa menyadari dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 47 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 (yang pada saat itu masih berlaku), Penggugat melalui kuasa hukumnya yang bernama : Absolut Paten & Trademark, Advocates & Legal Consultants, melalui surat tanggal Jakarta, 23 Mei 2014, Nomor 092/dn-hc/TMP-ISM/V/014, Hal: Permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Lisensi, mengajukan Permohonan Pencatatan Lisensi Kepada Yth: Direktur Hak Cipta, Direktorat Kekayaan Hak Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

1.2.7. Bahwa Perjanjian Lisensi tersebut yang dimohonkan untuk dicatat dalam Daftar Umum Perjanjian Lisensi Hak Cipta oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, melalui suratnya tanggal, Jakarta, 6 April 2015, Nomor HKI.2-HI.01.04-39, Hal : Pencatatan Perjanjian Lisensi, ditujukan kepada Yth. Absolut Paten & Trademark, Advocates & Legal Consultants (Kuasa Hukum dari Tergugat I), ditandatangani oleh : Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, Cap dan Tandatangan : Juslisar Ningsih, SH., MH., telah menjawab sebagai berikut "Bersama ini kami sampaikan bahwa permohonan saudara belum dapat kami lakukan, karena belum adanya Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang tata cara pencatatan Perjanjian Lisensi sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (4) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta". Jawaban semacam ini adalah sama artinya dengan ditolak atau penghalusan daripada kata ditolak;

1.2.8. Bahwa Penggugat melalui surat gugatannya telah mengakui dan membenarkan, bahwa Perjanjian Lisensi (*Licence Agreement*), tanggal 5 Mei 2011 yang dibuat oleh dan diantara PT. Inter Sport Marketing (Penggugat) dengan Federation International De Football (FIFA), sampai dengan gugatan ini didaftarkan tidak tercatat dalam Daftar Umum Perjanjian Lisensi Hak Cipta oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

1.2.9. Bahwa berdasarkan ketentuan dahulu Pasal 47 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta,sekarang Pasal 83 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, oleh karena Penggugat belum/tidak memiliki Sertifikat (Tanda Bukti) Daftar Umum Perjanjian Lisensi yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka gugatan tersebut menjadi prematur";

Halaman 16 dari 28 hal Put. Nomor 74 K/Pdt.Sus-HKI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.2.10. Bahwa gugatan ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Bahwa setelah membaca secara teliti, cermat dan saksama surat gugatan Penggugat ternyata masih ada persoalan yaitu "jatuh waktu dan dapat ditagihnya utang Tergugat", "perbuatan melawan hukum yang katanya dilakukan tergugat" dan "sah tidaknya Perjanjian Lisensi" yang wajib/harus tercatat dalam Daftar Umum Perjanjian Lisensi oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, karena persoalan ini harus diselesaikan terlebih dahulu melalui gugatan perdata (Peradilan Perdata) pada Pengadilan Negeri;

1.2.11. Bahwa berdasarkan uraian di atas, sudah sepatutnya Majelis Hakim menerima/mengabulkan eksepsi Tergugat mengenai gugatan prematur atau *exceptie van beraad* dan menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);

1.3. Eksepsi Gugatan Tanpa Dasar Hukum dan Obscuur Libel:

1.3.1. Bahwa gugatan Penggugat tanpa dasar hukum yang jelas. Penggugat dalam posita angka 18 dan 19 menggunakan dasar hukum Pasal 56 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa undang undang ini sejak tanggal 16 Oktober 2014 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dengan diundangkannya Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;

1.3.2. Bahwa gugatan yang menggunakan dasar hukum yaitu Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku adalah gugatan tanpa dasar hukum sehingga gugatan menjadi kabur (*obscuur libel*);

1.3.3. Bahwa demikian juga dalam menyebutkan subjek perkara. Penggugat dalam gugatan ini menggunakan istilah Penggugat dan Tergugat, seharusnya Pemohon dan Termohon, dengan istilah tersebut maka seharusnya gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri bukan di Pengadilan Niaga;

1.3.4. Bahwa membaca petitum angka 2 surat gugatan Penggugat, maka yang terikat dengan Perjanjian Lisensi tersebut adalah



pihak-pihak yang membuatnya (*vide* Pasal 1338 KUHPerdata), seharusnya pihak FIFA, Zurich, Swiss harus didudukan sebagai pihak dalam perkara ini, maka oleh karena itu gugatan Penggugat menjadi kurang pihak;

1.3.5. Bahwa substansi dan materi mutan surat gugatan Penggugat bercampur aduk yaitu perbuatan melawan hukum, *wanprestasi*, dugaan pelanggaran pidana hak cipta sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);

1.3.6. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur isinya (*obscuur libel*), maka gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan reconvensi pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa untuk menghindari pengulangan yang tidak perlu, maka dalil dalam konvensi berlaku secara *mutatis mutandis* (dengan perubahan-perubahan seperlunya) digunakan kembali sebagai dalil gugatan dalam reconvensi;
- Bahwa Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Reconvensi sampai dengan gugatan ini diajukan dan disidangkan di Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya, tidak memiliki tanda bukti (sertifikat) atau tanda bukti lainnya yang menunjukkan bahwa Perjanjian Lisensi Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Reconvensi telah tercatat dalam Daftar Umum Perjanjian Lisensi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- Bahwa oleh karena Perjanjian Lisensi tidak pernah tercatat dalam Daftar Umum Perjanjian Lisensi sebagai syarat mutlak (absolut), wajib/harus sebagaimana ketentuan Pasal 83 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014, maka sepanjang belum tercatat dalam Daftar Umum Perjanjian Lisensi di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Perjanjian Lisensi tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tidak/belum sebagai bagian dalam sistem hukum nasional Indonesia, tidak mempunyai daya laku dengan segala akibat hukumnya dan tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga (*in casu* Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Reconvensi);
- Bahwa tindakan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Reconvensi yang telah berulang kali mensomasi Tergugat dalam Konvensi/Penggugat



Dalam Rekonvensi yang isinya meminta kepada Tergugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi;

- Bahwa Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi meminta sejumlah uang (“dan sedikit menakut-nakuti”) supaya Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi membayar sejumlah uang, dengan alasan karena telah menayangkan siaran langsung Sepak Bola Piala Dunia Brazil 2014 yang diayangkan oleh antv dan tvOne, katanya tanpa izin;
- Bahwa berdasarkan data dan dokumen yang dikirim oleh Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi kepada Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, ternyata Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tidak memiliki atau tidak memegang hak siar media Piala Dunia Brasil 2014, sebagaimana diakui dan dibenarkan oleh Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi bahwa pemegang resmi hak siar media (*media right licence*) Piala Dunia Brasil 2014 adalah PT. Visi Media Asia (VIVASky) Tbk, sedangkan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi hanya memiliki “Perjanjian Lisensi” (*Licence Agreement*) yang wajib dicatatkan dalam Daftar Umum Perjanjian Lisensi pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (*vide* Pasal 47 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta *jo.* Pasal 83 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta);
- Bahwa dalam rangka menghalalkan somasinya tersebut, Tergugat I dan/atau Tergugat II melampirkan dokumen fotokopi berupa surat-surat dengan judul “Pembaharuan Surat Penunjukan PT. Inter Sport Marketing Kepada PT. Nonbar” Nomor 010/ISM/Srt. P/V/2014, tanggal 10 Mei 2014, dibuat dan ditandatangani oleh Imansyah Budiando sendirian baik selaku Direktur PT. Inter Sport Marketing (Tergugat I) dan sekaligus juga selaku Direktur PT. Nonbar (Tergugat II), tanpa melampirkan bukti “Daftar Umum Pencatatan Perjanjian Lisensi dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia yang merupakan syarat wajib untuk perjanjian lisensi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 47 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta *jo.* Pasal 83 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
- Bahwa suatu Perjanjian Lisensi yang dibuat dan ditandatangani antara Badan Hukum Indonesia dengan Badan Hukum Asing (Luar Negeri) dalam hal ini FIFA yang berkedudukan di Negara Swiss, sebagaimana



disebutkan di atas, yang dalam hal ini dilakukan oleh Tergugat I dengan FIFA, maka untuk bisa diterapkan dan mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga di wilayah hukum Indonesia, Perjanjian Lisensi itu harus memenuhi ketentuan Pasal 47 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta (sekarang Undang Undang ini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi sejak tanggal 16 Oktober 2014 dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta) jo. Pasal 83 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta;

- Bahwa berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, tanggal 6 April 2015, Nomor: HKI-2-HI.04-39 yang isi pokoknya: "Bersama ini kami sampaikan bahwa permohonan saudara belum dapat kami lakukan, karena belum adanya Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang tata cara pencatatan Perjanjian Lisensi sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (4) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta". Artinya belum sah sebagai pemegang Perjanjian Lisensi menurut hukum Indonesia, maka perbuatan mengirim somasi, meminta sejumlah uang dan perbuatan lainnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa oleh karena Perjanjian Lisensi tersebut tidak tercatat dalam Daftar Umum Perjanjian Lisensi Hak Cipta, sehingga belum menjadi bagian dari sistem hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diwajibkan Pasal 83 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta jo. Pasal 47 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, maka Perjanjian Lisensi tersebut tidak mempunyai daya laku, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga (dalam hal ini terhadap Para Penggugat);
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat Dalam Konvensi/ Tergugat Dalam Rekonvensi yaitu mengirimkan somasi yang dapat dikategori sebagai perbuatan melawan hukum, yang telah menyebabkan dan mengalami kerugian materiil dan immateriil yaitu sebagai berikut:
Kerugian materiil;
Kerugian materiil (pengeluaran biaya dan ongkos) yang seharusnya tidak perlu dikeluarkan oleh Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi, jika saja tidak ada perbuatan melawan hukum (somasi) yang dilakukan oleh Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi, telah menimbulkan kerugian materiil yaitu:



- ✓ Para Penggugat telah mengeluarkan uang untuk biaya seminar tentang Somasi tersebut dilakukan di Hotel INNA Grand Bali Beach Sanur, sebesar Rp15.00.000,00 (lima belas juta) rupiah;
- ✓ Biaya konsumsi, transportasi dan rapat-rapat dalam rangka menyampaikan aspirasi dan meminta perlindungan hukum kepada DPRD Provinsi Bali, sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta) rupiah;
- ✓ Biaya konsumsi, transportasi dan rapat-rapat dalam rangka menyampaikan aspirasi dan meminta perlindungan hukum kepada DPD RI Wakil Provinsi Bali sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta) rupiah;
- ✓ Bahwa total jumlah kerugian materiil yang diderita oleh Para Penggugat adalah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta) rupiah, dan karenanya Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Konvensi patut dihukum untuk membayar kerugian materiil tersebut secara kontan dan sekaligus.
- ✓ Kerugian immaterial:
Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi adalah telah mencoreng, menciderai, melanggar kesusilaan (berbuat tidak baik) dan melanggar ketertiban masyarakat Bali khususnya bidang pariwisata Bali dan menyebabkan keresahan dan kegelisahan serta mengganggu daya pikiran Tergugat dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi, sehingga tenaga dan pikiran menjadi terkuras dan menimbulkan beban kerugian (dalam hal ini kerugian immateriil). Bahwa kerugian immateriil tidak bisa dinilai dengan uang, akan tetapi dalam perkara ini adalah pantas dan patut kepada Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dihukum untuk membayar ganti rugi sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- ✓ Bahwa apabila tuntutan ganti rugi tersebut didikabulkan, akan disumbangkan untuk membangun sarana, prasarana dan fasilitas fisik dan non fisik guna meningkatkan citra pariwisata Bali;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Niaga Suarabaya agar memberi putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi adalah Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi yang beriktikad baik;
3. Menyatakan hukum Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, Jakarta, tanggal 6 April 2015, Nomor HKI.2-HI.01.04-39, Hal : Pencatatan Perjanjian Lisensi adalah sah dan mengikat dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hukum bahwa Perjanjian Lisensi antara PT. Inter Sport Marketing (PT. ISM), Boutique Office Park B3, Jalan H. Benyamin Suaeb Blok A6, Kemayoran, Jakarta 10630 Dengan: Federation International De Football Association (FIFA), FIFA-Strasse 20 PO. Box.8044 Zurich, Swiss (FIFA), tanggal 5 Mei 2011 tidak pernah tercatat dalam Daftar Umum Perjanjian Lisensi Hak Cipta pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sehingga tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga dalam hal ini terhadap Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi;
5. Menyatakan hukum Perjanjian Lisensi antara PT. Inter Sport Marketing (PT. ISM), Boutique Office Perk B3, Jalan H. Benyamin Suaeb Blok A6, Kemayoran, Jakarta 10630 Dengan: Federation International De Football Association (FIFA), FIFA-Strasse 20 PO. Box.8044 Zurich, Swiss (FIFA), tanggal 5 Mei 2011 tidak memenuhi ketentuan Pasal 47 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta *jo.* Pasal 83 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan karenanya tidak mempunyai daya laku, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya dan tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga dalam hal ini terhadap Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi;
6. Menyatakan hukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi tidak mempunyai hak (wewenang) untuk mengirimkan somasi yang isinya meminta sejumlah uang kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi;
7. Menyatakan hukum somasi yang dikirimkan oleh Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Halaman 22 dari 28 hal Put. Nomor 74 K/Pdt.Sus-HKI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar ganti kerugian materiil yang diderita kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi, berupa uang sejumlah Rp25.000.000,00 (duapuluh lima juta) rupiah secara kontan dan sekaligus;
9. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar ganti kerugian immateriil yang diderita kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi berupa uang sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar) rupiah secara kontan dan sekaligus;
10. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain: Para Penggugat mohon putusan yang adil menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Dalam Konvensi/Rekonvensi

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara seluruhnya yang timbul karena adanya perkara ini;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberi putusan Nomor 09/HKI.Hak Cipta/2016/PN.Niaga Sby., tanggal 5 September 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi/Pokok Perkara:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Perjanjian Lisensi antara PT. Inter Sports Marketing (PT.ISM) dengan Federation International De Football Association (FIFA) tanggal 5 Mei 2011 adalah sah;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah satu-satunya Penerima Lisensi dari Federation International De Football Association (FIFA) untuk *Media Rights* menyiarkan tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil di seluruh Wilayah Republik Indonesia;
4. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp3.516.000,00 (tiga juta lima ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 23 dari 28 hal Put. Nomor 74 K/Pdt.Sus-HKI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan dengan hadirnya Penggugat pada tanggal 5 September 2016, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 September 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 09/HKI.Hak Cipta/2016/PN.Niaga Surabaya yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut pada tanggal 29 September 2016;

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 14 Oktober 2016, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 3 November 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

- Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum yaitu bunyi diktum (halaman 65 putusannya) saling bertentangan. Di satu sisi mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi tetapi disisi lain menghukum Penggugat/Pemohon Kasasi untuk membayar ongkos perkara;
- Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam menafsirkan isi Perjanjian Sub-Lisensi antara Penggugat dengan TV ONE, yaitu klausul 1.3., karena klausul 1.3 dengan tegas menyatakan bahwa Hak Eksibisi Publik merupakan hak terpisah yang dikecualikan;
Dan hak yang di sub-lisensikan kepada TV ONE adalah khusus Hak Media Televisi. Lagi pula isi perjanjian tersebut haruslah dihubungkan dengan klausul lainnya yaitu antara lain ketentuan dalam Skedul/Lampiran I, II dan III Perjanjian Sub-Lisensi mengenai pengertian-pengertian tentang Hak-Hak Yang Dikecualikan, Hak Eksibisi Publik, Cakupan Nasional;
- Bahwa *Judex Facti* hanya fokus pada ada atau tidak adanya "Nonton Bareng" yang dilakukan oleh Tergugat karena *Judex Facti* menerapkan pendekatan Hak Terkait (Pasal 20 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004) padahal hak Penggugat adalah lisensi Hak Cipta maka pendekatannya



adalah pendekatan perlindungan Hak Cipta (Pasal 4 sampai dengan Pasal 19 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004);

- Bahwa dalam perkara yang sama terhadap hotel-hotel lain yang telah diputus oleh Pengadilan Niaga Surabaya bahwa telah dikuatkan Putusan Kasasi (Putusan Nomor 09/HKI.Hak Cipta/2014/PN.Niaga.Sby juncto Putusan Kasasi Nomor 80K/Pdt.Sus.HKI/2016) telah dinyatakan bahwa perbuatan-perbuatan dari hotel yang menyiarkan pertandingan sepak bola Tahun 2014 di kamar hotelnya adalah perbuatan melawan hukum;

Bagaimana mungkin satu Pengadilan Niaga (dalam hal ini Pengadilan Niaga Surabaya) mengeluarkan putusan yang saling bertentangan;

- Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian, yaitu menilai bukti P-19 sampai dengan P-22 adalah seakan-akan yang mendaftar adalah nonton bareng, padahal dalam sosialisasi dalam bukti-bukti tersebut adalah untuk semua "areal komersial". Dalam hal ini Termohon Kasasi/Tergugat selaku Wilayah Komersial telah menyiarkan pertandingan sepak bola Piala Dunia 2014 untuk kepuasan tamu-tamu hotelnya sebagaimana dinyatakan saksi Tergugat/Termohon Kasasi;

- Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam pertimbangan pada bait kesatu halaman 64 yang menyatakan tayangan sepakbola Piala Dunia di kamar hotel Termohon Kasasi/Tergugat bukan pelanggaran Hak Cipta;

Setiap hotel, restaurant, dan tempat-tempat areal komersial menyiarkan siaran sepak bola dunia haruslah wajib memperoleh izin dari Pemegang Lisensi Hak Cipta dari FIFA dalam hal ini Pemohon Kasasi/Penggugat sedang siaran TV ONE yang telah di sub-lisensi adalah ditujukan ke public/masyarakat yang tanpa tujuan komersil (area pribadi/rumah);

- Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian dalam pertimbangan hukum halaman 64 bait kedua dari bawah yaitu:

"Menimbang bahwa terhadap alat-alat bukti lainnya dari Penggugat maupun Tergugatmaka dikesampingkan"

Majelis *Judex Facti* tidak menjelaskan apa alasannya, sehingga bukti-bukti tersebut dikesampingkan atau apa alasannya dinyatakan tidak ada relevansi bukti-bukti tersebut dengan pokok perkara;

Bahwa bukti-bukti Pemohon Kasasi/Penggugat sangat menentukan terhadap pokok perkara ini yaitu bukti P-16, P-17 berupa Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap tentang pokok perkara tayangan pertandingan sepakbola Piala Dunia tahun 2004 disiarkan di kamar hotel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah perbuatan melawan hukum karena tanpa izin Penggugat. Bukti P-18, P-19, P-20, P-21 dan P-22 adalah bukti yang sangat relevan dengan pokok perkara yang membuktikan adanya sosialisasi kepada area-area komersial seperti hotel agar tidak melanggar Hak Cipta Penggugat/Pemohon Kasasi. Demikian juga bukti-bukti lain P-23 sampai dengan P-45 adalah sangat relevan untuk dipertimbangkan. Hakim *Judex Factie* telah melanggar hukum dengan tidak mempertimbangkan bukti-bukti Pemohon Kasasi/Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah membaca secara saksama memori kasasi tanggal 28 September 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 1 November 2016 dalam perkara *a quo* dihubungkan dengan pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* dengan mengabulkan sebagian gugatan Penggugat, dimana berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo* ternyata *Judex Facti* tidak cukup memberikan pertimbangan hukum dalam perkara *a quo* (*onvoldoende gemotiveerd*) dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* yang menyimpulkan bahwa perjanjian lisensi antara Penggugat dengan FIFA tanggal 5 Mei 2011 sah dan menyatakan Penggugat adalah satu-satunya penerima lisensi dari FIFA untuk *Media Rights* menyiarkan tayangan Word Cap tahun 2014 Brazil di seluruh Wilayah Republik Indonesia dapat dibenarkan dan dapat diambil alih sebagai pertimbangan hukum *Judex Juris* dalam perkara *a quo*, akan tetapi menghubungkan hak yg ada pada Penggugat tersebut hanya dengan ada atau tidaknya acara "nonton bareng" sehingga menolak pemberian ganti rugi tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, hak yang dimiliki Penggugat dalam perkara *a quo* adalah hak eksklusif berdasarkan lisensi Hak Cipta, maka yang harus dipertimbangkan dalam perkara *a quo* adalah masalah "perlindungan Hak Cipta" tersebut, yang ternyata dalam perkara *a quo* perbuatan Tergugat yang tetap menayangkan siaran tersebut di dalam kamar hotel milik Tergugat yang merupakan areal komersial yang merupakan bagian daya tarik penyewa (bagian service) untuk penyewa kamar hotel tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yaitu melanggar hak cipta, sehingga mewajibkan kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara patut dan wajar sejumlah Rp100.000.000,00

Halaman 26 dari 28 hal Put. Nomor 74 K/Pdt.Sus-HKI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(seratus juta rupiah) untuk itu tolak kasasi dengan perbaikan mengabulkan amar putusan tentang pernyataan perbuatan melawan hukum karena Tergugat telah melanggar hak cipta dan menghukum Tergugat untuk memberikan ganti rugi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. INTER SPORT MARKETING tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 09/HKI.Hak Cipta/2016/PN.Niaga Sby. tanggal 5 September 2016 sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, meskipun dengan perbaikan amar putusan, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. INTER SPORT MARKETING** tersebut;

2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 09/HKI.Hak Cipta/2016/PN.Niaga.Sby. tanggal 5 September 2016 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi/Pokok Perkara:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan bahwa Perjanjian Lisensi antara PT. Inter Sports Marketing (PT.ISM) dengan Federation International De Football Association (FIFA) tanggal 5 Mei 2011 adalah sah;

3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah satu-satunya Penerima Lisensi dari Federation International De Football Association



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(FIFA) untuk *Media Rights* menyiarkan tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil di seluruh Wilayah Republik Indonesia;

4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar Hak Cipta;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
6. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

3. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp5.000.000, 00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., MHum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M. Hum.

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya:

- | | | | |
|-----------------|------|--------------|----------------------------------|
| 1. Meterai | : Rp | 6.000,00 | ttd. |
| 2. Redaksi | : Rp | 5.000,00 | |
| 3. Administrasi | | | |
| Kasasi | : Rp | 4.989.000,00 | + Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H. |
| Jumlah | : Rp | 5.000.000,00 | |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.MH.
NIP : 1959 1207 1985 12 2 002

Halaman 28 dari 28 hal Put. Nomor 74 K/Pdt.Sus-HKI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)